

**TRADISI *SALENAN* DALAM MASA KHITBAH DI DESA DUKO  
TIMUR KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**MAULANA MOHAMMAD MAKHTUM  
21203011034**

**PEMBIMBING:**

**DR. FATHORRAHMAN, S.AG., M.SI.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Pertunangan merupakan langkah awal untuk menuju ke jenjang pernikahan. Pertunangan dilakukan beraneka ragam sesuai dengan adat kebiasaan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pertunangan bertujuan untuk saling mengenal satu sama lain baik tunangan, maupun keluarga tunangan. Dalam hal ini masyarakat desa Duko Timur memiliki kebiasaan atau tradisi yang disebut dengan tradisi *salenan*. Tradisi ini mengharuskan pria yang sudah melaksanakan pertunangan diharuskan untuk memberikan *salenan* (pakaian) dan *petra* (zakat fitrah) kepada tunangan perempuan. Berbeda dengan tunangan pria, tunangan perempuan hanya diharuskan untuk mengantarkan menu buka puasa kepada tunangan pria.

Adanya tradisi *salenan* ini tentunya memiliki makna dan fungsi yang baik. Melihat potret tersebut, fokus penelitian ini adalah; pertama, mengapa masyarakat desa Duko Timur masih tetap melaksanakan tradisi *salenan*. Kedua, bagaimana fungsi tradisi *salenan* dalam masa khitbah di desa Duko Timur. Kajian ini akan menggunakan teori *fungsionalisme* Bronislaw Malinowski dan teori *maqāṣid syarī'ah* asy-Syātībī dengan jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan penelitian antropologi hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan masyarakat desa Duko Timur masih tetap melaksanakan tradisi *salenan* yaitu: *pertama*, melestarikan tradisi dan budaya leluhur, sebab orang-orang terdahulu melakukan sesuatu dengan penuh kehati-hatian dan banyak mengandung makna-makna yang baik, seperti nilai *tā'aruf*, *ma'suliyat* dan *tabarrū*. Kedua, menghindari dari adanya sanksi sosial, sebab mereka akan mendapatkan gunjingan karena tidak patuh terhadap warisan leluhur yang nantinya akan menimbulkan terhadap ketidak harmonisan hubungan antara kedua keluarga dan hubungan dengan tetangga, karena tradisi ini merupakan tatakrama yang menjadi hal yang utama dalam bertingkah laku. Ketiga, menghindari dari terjadinya putusnya pertunangan, sebab jika hubungan mereka sudah tidak baik-baik saja nanti akan berimbas terhadap putusnya pertunangan, bahkan juga terhadap putusnya hubungan silaturahmi. Adapun fungsi tradisi *salenan* dalam teori fungsionalisme Bronislaw Malinowski adalah berfungsi memuaskan kebutuhan psiko/biologis berupa kebutuhan dasar manusia. Tradisi *salenan* memenuhi perasaan nyaman (*body comfort*) sebab terhindar dari kekhawatiran terhadap hubungan pertunangan, sehingga nantinya kebutuhan reproduksi (*reproduction*) akan terpenuhi. Tradisi *salenan* juga berfungsi memenuhi kebutuhan struktural instrumental berupa hukum dan pendidikan. Tradisi ini memenuhi kebutuhan akan kepastian dalam keberlanjutan hubungan dan memenuhi terhadap pembelajaran dalam memiliki rasa tanggung jawab. Tradisi *salenan* juga berfungsi memenuhi kebutuhan integratif berupa agama dan kesenian. Tradisi ini memenuhi kebutuhan akan keberkahan dari Tuhan. Tradisi *salenan* jika dilihat dari *maqāṣid syarī'ah* asy-Syātībī, maka dapat disimpulkan bahwa

tradisi ini merupakan upaya pemeliharaan terhadap keturunan (*ḥifẓu an-nas*). Tradisi ini sebagai upaya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga ketika sudah menuju ke jenjang pernikahan, sehingga tujuan dari pernikahan bisa tercapai. Tradisi ini termasuk dalam tingkatan kategori *maqāṣid syarī'ah* yang *hājjiyat*. Sebab tradisi ini apabila tidak dilakukan tidak sampai merusak terhadap hubungan secara langsung namun hanya memberikan kesulitan.

**Kata Kunci:** Tradisi *Salenan*, Khitbah, Duko Timur



## ABSTRAC

Engagement is the initial step towards marriage. Engagements are conducted in various ways according to the customary practices prevailing in the community. The purpose of engagement is to get to know each other and each other's families. In this case, the community of East Duko Village has a custom or tradition called the *salenan* tradition. This tradition requires the man who has engaged to give *salenan* (clothing) and *petra* (*zakat al-fitr*) to the woman he is engaged to. Unlike the man's engagement, the woman's engagement only requires her to deliver iftar meals to the man she is engaged to.

The existence of this *salenan* tradition certainly has good meanings and functions. Looking at this portrait, the focus of this research is: *first*, why the community of East Duko Village still adheres to the tradition of *salenan*. *Second*, what is the function of the *salenan* tradition during the engagement period in East Duko Village. This study will use the functionalism theory of Bronislaw Malinowski and the *maqāṣid syarī'ah* theory of asy-Syātibī with field research methods using the approach of Islamic legal anthropology research.

The research results show that the reasons the community of East Duko Village still adheres to the *salenan* tradition are: *first*, to preserve the traditions and cultural heritage of ancestors because previous generations did things with caution and contained many good meanings, such as the values of acquaintance, responsibility, and charity. *Second*, to avoid social sanctions, as they will be gossiped about for not adhering to the ancestral heritage, which will lead to disharmony between the two families and their relationships with neighbors because this tradition is a code of conduct that is paramount in behavior. *Third*, to avoid engagement breakups, because if their relationship is not good, it will ultimately lead to the breakup of the engagement and even the severing of ties. The function of the *salenan* tradition in Malinowski's functionalism theory is to satisfy psychobiological needs in the form of basic human needs. The *salenan* tradition provides comfort because it eliminates worries about engagement relationships, thus ensuring that reproductive needs will be met. The *salenan* tradition also serves instrumental structural needs such as law and education. This tradition meets the need for certainty in the continuity of relationships and fulfills the learning of responsibility. The *salenan* tradition also serves integrative needs such as religion and art. This tradition fulfills the need for blessings from God. The *salenan* tradition, when viewed from the perspective of the *maqāṣid syarī'ah* of asy-Syātibī, can be concluded that this tradition is an effort to preserve offspring (*ḥifẓu an-nasl*). This tradition is an effort to maintain harmony in the household when heading towards marriage so that the goals of marriage can be

achieved. This tradition falls under the category of *hājīyat* in the hierarchy of *maqāṣid syaī'ah*. Because if this tradition is not followed, it does not directly damage relationships but only creates difficulties.

**Keywords:** *Salenan* Tradition, Khitbah, Duko Timur



HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Maulana Mohammad Makhtum  
Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Maulana Mohammad Makhtum

NIM : 21203011034

Judul Tesis : Tradisi *Salenan* Dalam Masa Khitbah Di Desa Duko  
Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini saya berharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. Wb*

Yogyakarta, 26 Februari 2024

Pembimbing,

  
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.

NIP. 197608202005011005



**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-322/U.n.02/DS/PP.00.9/04/2024

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI *SALENAN* DALAM MASA KHITBAH DI DESA DUKO TIMUR  
KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAULANA MOHAMMAD MAKHTUM, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011034  
Telah diujikan pada : Selasa, 05 Maret 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**




Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 660e504927127




Penguji II  
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 660e4d3dda47



Penguji III  
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 660e312dcf41a



Yogyakarta, 05 Maret 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 660e5f365fb63

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Mohammad Makhtum  
NIM : 21203011034  
Prodi : Ilmu Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Februari 2024

Saya yang menyatakan



Maulana Mohammad Makhtum

NIM. 21203011034

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KAHMAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

(QS. Al-Hujurat [49]: 13)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT. Yang telah memberikan segala nikmat jasmani dan rohani, serta karunia dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama proses penyelesaian tugas akhir ini, semoga ilmu dan proses yang saya jalankan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, dan dapat diamalkan serta memberikan kemanfaatan untuk semuanya.

Tesis ini secara khusus penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang sudah wafat, yaitu Alm. Abah Muhajir Malik dan Almh. Umi Maslahah Hafidz yang selalu mendoakan, memotivasi dan menjadi inspirasi dalam menuntut ilmu setinggi-tingginya. Semoga tesis ini bermanfaat dan menjadi tambahan amal yang terus mengalir kepada penulis dan kedua orang tua penulis.

Kepada saudara-saudara penulis, yaitu Moh. Hasyim Asy'ari, Moh Hisyam, Zakiyah Darajah, Maulana M Fahmi Faiz dan Maulana Mohammada Fahmiy yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam keadaan apapun. Terima kasih tiada henti karena selalu ada buat penulis.

Tidak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., atas setiap dedikasi, waktu, kesempatan, dukungan dan bimbingan, serta segala kebaikan dalam setiap prosesnya. Semoga beliau selalu diberikan Kesehatan, kebahagiaan dan mendapat lindungan dari Allah SWT.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam tesis ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa latin. Penulisan transliterasi Arab-latin, dalam tesis ini menggunakan transliterasi berdasarkan surat keputusan bersama menteri agama republik indonesia dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

## III. *Ta' Marbutah di akhir kata*

### 1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

### 2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

## IV. Vokal Pendek

َ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ	ḍammah	ditulis	<i>U</i>

## V. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	Ā <i>Istihṣān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	Ditulis	Ī <i>al-Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

**VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I(el)*nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

**IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ  
أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى  
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ  
بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ،

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. Yang telah memberi nikmat iman, Islam, rahmat, dan karunia serta hidayah inayahnya. Shalawat serta salam tidak lupa dimaksudkan untuk nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya ke zaman benderang seperti yang dirasakan umatnya saat ini.

Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini yang berjudul “Tradisi *Salenan* Dalam Masa Khitbah Di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan” selesai bukan semata-mata dari buah tangan sendiri, akan tetapi tugas ini selesai karena adanya dorongan, motivasi, semangat, bimbingan, do’a dan bantuan yang senantiasa mengalir dari Allah SWT baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kepada mereka yang tulus meluangkan waktunya dan memberikan inspirasi serta pengetahuan, yang pastinya tesis ini akan terasa berat tanpa adanya mereka. Melalui kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan untaian kata terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si, selaku Dosen Pembimbing tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.
5. H. Lutfianto, selaku kepala desa Duko Timur, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa tersebut.
6. Segenap Dosen Penguji Sidang Munaqasah Tesis Fakultas Ilmu Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menguji, membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis dimasa depan.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ilmu Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga saya tercinta. Terkhusus kedua orang tua saya, yaitu Aba Drs. KHR. Muhajir Malik M.Pd.I (Alm) dan Umi Dra. Maslahah Hafidz (Alm) yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang dan tiada henti memberikan do'a serta dukungan moril dan non moril baik nasehat maupun motivasi.
9. Kelima saudara penulis, Moh. Hasyim Asy'ari, Moh. Hisyam, Zakiyatud Darajah, Maulana Mohammad Fahmi Faiz dan Maulana Mohammad Fahmiy yang menjadi kakak sekaligus menggantikan peran orang tua yang selalu mendukung, memberi masukan dan motivasi penuh untuk terselesaikannya penelitian ini, serta selalu mendukung untuk mewujudkan impian dan cita-cita penulis

10. Terimakasih untuk Seluruh sahabat atau teman seperjuangan saya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang selalu memberikan masukan, arahan dan dukungan dalam segala hal yang menuju kepada kebaikan.
11. Seluruh teman-teman prodi Magister Ahwal Syakhsiyyah yang berasal dari berbagai macam pulau, provinsi dan daerah yang berbeda-beda sehingga bisa mengajarkan banyak pengalaman dan pengetahuan.

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati saya haturkan banyak terima kasih yang mendalam atas segala keikhlasan dukungan, motivasi, arahan serta bantuan kebaikan baik berupa moril ataupun materil. Semoga Allah membalas semua perbuatan perbuatan amal kebaikan dengan kasih sayangnya. Mudah-mudahan tesis ini banyak memberi manfaat bagi penulis maupun pembaca dan yang lainnya.

Yogyakarta, 26 Februari 2024

Penyusun



Maulana Mohammad Makhtum

NIM. 21203011034

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KATJAJA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK.....	i
ABSTRAC.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	v
PENGESAHAN .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	vii
MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian.....	33
G. Sistematika Pembahasan .....	39
BAB II .....	41
KHITBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TRADISI MASYARAKAT .....	41
A. Khitbah dalam Perspektif Hukum Islam .....	41
1. Pengertian Khitbah .....	41
2. Dasar Hukum Khitbah .....	42
3. Syarat-syarat Khitbah .....	46

4. Tujuan Khitbah .....	50
5. Hikmah Khitbah .....	51
B. Khitbah dalam Tradisi Masyarakat Madura.....	53
1. Khitbah Masyarakat Madura .....	53
2. Proses Khitbah Masyarakat Madura.....	54
<b>BAB III .....</b>	<b>57</b>
<b>PRAKTIK TRADISI <i>SALENANDI</i> DESA DUKO TIMUR.....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum Desa Duko Timur.....	57
B. Tradisi <i>Salenan</i> Desa Duko Timur.....	60
1. Pengertian Tradisi <i>Salenan</i> .....	60
2. Alasan Masyarakat Desa Duko Timur Masih Melaksanakan Tradisi <i>Salenan</i> 70	
3. Fungsi tradisi <i>salenan</i> .....	76
<b>BAB IV .....</b>	<b>89</b>
<b>TRADISI <i>SALENANDALAM</i> PERSPEKTIF <i>FUNGSIONALISME</i> DAN <i>MAQĀŞID SYARĪ‘AH</i>.....</b>	<b>89</b>
A. Tradisi <i>Salenan</i> dalam Perspektif <i>Fungsionalisme</i> .....	89
B. Tradisi <i>Salenan</i> dalam Perspektif <i>Maqāşid SyarĪ‘ah</i> .....	101
<b>BAB V .....</b>	<b>116</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>119</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai suatu bangsa yang terdiri dari banyak pulau, suku, bahasa, dan kebudayaan, menghasilkan keberagaman yang kaya. Setiap pulau memiliki ciri khasnya sendiri, termasuk Pulau Madura yang mempertahankan, melestarikan, dan melaksanakan berbagai tradisi uniknya hingga saat ini. Tradisi-tradisi di Madura tidak hanya menjadi warisan berharga, tetapi juga berperan dalam membentuk sikap, aturan sosial, dan pandangan hidup masyarakatnya. Keunikan tradisi-tradisi tersebut menjadikannya bahan kajian yang menarik, sebab memiliki unsur-unsur yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Bukan hanya sekadar warisan budaya, tetapi tradisi-tradisi Madura juga menyimpan nilai, norma, dan aturan yang menjadi pilar kehidupan masyarakat, sehingga tetap dilestarikan dan dihormati.

Masyarakat Madura melaksanakan adat istiadat yang ada sebagai manifestasi dari pelaksanaan dan perilaku yang berasal dari nilai-nilai yang diwarisi dari para leluhurnya. Nilai-nilai sistem, norma, dan aturan yang tertanam dalam tradisi sejatinya mencerminkan pola hidup yang dianut oleh masyarakat Madura. Mereka senantiasa berusaha untuk lebih berhati-hati dalam berbicara, berperilaku, dan bersikap dengan tujuan mencapai keselamatan, kebahagiaan dan keharmonisan. Pulau Madura menjadi tempat yang kaya akan kebudayaan dan

tradisi yang terus dijaga dan dilestarikan dengan baik di tengah-tengah masyarakat Madura, seperti tradisi dalam khitbah.

Khitbah merupakan suatu langkah awal sebelum menuju ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Khitbah memiliki tujuan untuk menguatkan sebuah ikatan pernikahan. Sebelum terjadinya pernikahan akan lebih baik untuk bisa saling mengenal lebih dekat diantara pasangan dan keluarga pasangan, agar supaya pernikahan mereka semakin kokoh,<sup>1</sup> sehingga dengan itu untuk membangun keluarga yang harmonis sesuai dengan tujuan pernikahan akan lebih mudah.

Upacara pertunangan dalam kehidupan masyarakat sering kali dilakukan dengan cara yang beraneka ragam, sesuai dengan tradisi yang telah diwariskan oleh para leluhur mereka. Menurut Ahmad Sarwad khitbah adalah meminta seorang perempuan untuk dinikahi dengan cara yang dikenal di tengah masyarakat.<sup>2</sup> Oleh karenanya, pelaksanaan khitbah yang terjadi di masyarakat bermacam-macam praktiknya.

Khitbah memiliki pengertian menyampaikan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan diungkapkan dengan memberitahu perempuan tersebut atau walinya.<sup>3</sup> Ketika seorang laki-laki menyukai seorang perempuan dan

---

<sup>1</sup> Isnadul Hamdi, "Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan," *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 16:1 (2017), hlm. 50.

<sup>2</sup> Ahmad Sarwad, *Fiqh Nikah* (Yogyakarta: Kampus Syariah, 2009), hlm. 40.

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhū* (Dār al-fikr), IX: 2.

ingin menjalin hubungan yang serius ke arah pernikahan, maka hendaknya ia mengkhitbah dengan maksud akan menikahi pada waktu yang ditentukan. Pemberitahuan keinginan untuk mengkhitbah dapat dinyatakan secara langsung oleh laki-laki yang berkeinginan mengkhitbah atau melalui perantara pihak lain yang dipercayai sesuai dengan aturan agama.<sup>4</sup> Melamar seseorang dapat dilakukan dengan cara yang jelas dan terbuka atau dengan menggunakan sindiran.<sup>5</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 11 juga disebutkan bahwa “peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”.<sup>6</sup>

Adapun landasan tentang khitbah, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ

الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حلِيم.<sup>7</sup>

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>4</sup> Liberny, “Telaah Penafsiran Ayat-ayat dan Hadist Tentang Khitbah atau Meminang Serta Analisis Kritisnya,” *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol. 1:2 (Desember 2023), hlm. 118.

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 9.

<sup>6</sup> Pasal 11.

<sup>7</sup> Al-Baqarah (2): 235.

Khitbah tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti halnya akad nikah.<sup>8</sup> Seorang laki-laki yang mengkhitbah seorang perempuan masih belum halal untuk melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang halal dilakukan dalam pernikahan. Akan tetapi khitbah hanya merupakan sebuah ikatan yang terjadi sebelum perkawinan dan memiliki dampak terhadap tidak diperbolehkannya orang lain mengkhitbah atau melamar seorang perempuan yang sudah dikhitbah. Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب<sup>9</sup>

Pada hadis di atas dijelaskan bahwasannya perempuan yang sudah menerima lamaran seseorang itu dilarang untuk dilamar oleh orang lain, sehingga perempuan tersebut terikat dengan orang yang melamarnya. Seseorang dapat melamar perempuan yang sedang dalam lamaran orang lain ketika seseorang yang melamarnya meninggalkannya, seperti dalam kasus pembatalan atau orang yang sudah melamarnya memberikan izin kepada orang lain untuk melamar. Oleh

---

<sup>8</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 8.

<sup>9</sup> Ibn Hajar al-Asqolānī, *Bulu>ghul al-Marām min Adillatil al-Ahkām* (Ttp: Imāratullah, 1378), hlm. 212.

karena itu, maksud dari khitbah adalah untuk menjalin ikatan dengan pihak perempuan (calon istri) agar tidak dapat dilamar oleh orang lain.<sup>10</sup>

Selama masa khitbah, keduanya perlu memastikan agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam dalam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan mahram.<sup>11</sup> Sebagai contoh yaitu berada dalam keadaan berduaan (*khalwat*), menampakan aurat, menyentuh, mencium, melihat dengan hasrat, serta melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan oleh suami dan istri, sebab mereka belum resmi menjadi suami dan istri.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan tradisi khitbah atau peminangan di lingkungan masyarakat, terdapat praktik tertentu yang diterapkan di desa Duko Timur, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Madura. Dalam masa khitbah, seorang pria yang telah terikat pertunangan diharuskan untuk memberikan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>10</sup> Tim Redaksi Tanwir al-Afkar, *Fikih Rakyat; Pertautan Fikih dengan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 209.

<sup>11</sup> Suhaimi, "Praktik Khitbah di Madura Perspektif hukum Islam dan Hukum Adat," *Al-Ihkam*, Vol. 9:2 (Desember 2014), hlm. 299.

<sup>12</sup> Moh. Alfin Solikhodin, "Prosesi Khitbah di Indonesia Perspektif *Local Wisdom* dan Qaidah Fiqh," *Bilancia*, Vol. 14:2 (Juli-Desember 2020), hlm. 386.

*salenan*<sup>13</sup> (pakaian) dan *petra*<sup>14</sup> (zakat fitrah) kepada tunangan perempuan. Selain itu, pria yang telah terikat dalam pertunangan tersebut juga memberikan sejumlah uang kepada tunangannya yang disesuaikan dengan kondisi keuangan calon tunangannya itu. Di sisi lain, tunangan perempuan hanya diminta untuk memberikan menu berbuka puasa kepada tunangannya, yaitu dengan cara mengantarkannya ke rumah tunangan dan bersama-sama berbuka puasa bersama keluarga tunangan.

Pelaksanaan tradisi *salenan* dilaksanakan oleh seseorang yang masa khitbah atau tunangannya itu melewati bulan Ramadhan. Tradisi *salenan* ini biasanya dilakukan pada tanggal 10 terakhir dari bulan Ramadhan, khususnya pada *malemman*. Bersamaan juga dengan kebiasaan orang pada waktu mengeluarkan zakat fitrah bagi setiap umat Islam.<sup>15</sup> Dalam pelaksanaannya, seorang pria yang akan menjadi suami bisa memilih untuk membelikan *salenan* (pakaian) tunangannya sendiri, kemudian setelah itu ia bisa mengantarkannya langsung ke rumah tunangannya atau mengajak tunangannya ke toko untuk

---

<sup>13</sup> *Salenan* berasal dari kata *salen* yang memiliki arti bahasa salin atau ganti. Selain itu, *salenan* juga dikenal dengan kata *angguyen* yang berarti pakaian. Secara istilah dapat diartikan bahwa tradisi *salenan* adalah memberikan tunangan sebuah pakaian ganti. Pakaian ganti ini biasanya diberikan sebelum hari raya idul fitri, dengan tujuan agar supaya pakaian tersebut dipakai ketika hari raya.

<sup>14</sup> *Petra* secara bahasa adalah zakat fitrah. *Petra* juga dikenal dengan *metrae* yang memiliki arti membayarkan zakat fitrah. Secara istilah *petra* adalah memberikan tunangan sebuah beras untuk dikeluarkan sebagai kewajiban membayar zakat fitrah tunangan perempuan.

<sup>15</sup> Abdul Jalil dan Kholisatun, "Motivasi *Metrae* dan *Nyalene* pada Masa Pertunangan di Kalangan Masyarakat Madura Perspektif 'Urf," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1:2 (Desember 2019), hlm. 1.

memilih pakaian sendiri, sehingga tunangan dapat memilih model pakaian yang ia sukai. Bersamaan dengan memberikan *salenan* (pakaian), calon suami juga memberikan *petra* (zakat fitrah) tunangannya dengan pemberian berupa beras.<sup>16</sup>

Tradisi *salenan* ini dilakukan untuk membuat kedua tunangan agar supaya saling mengenal dan bisa lebih dekat satu sama lain sebelum menuju pernikahan. Hal ini dilakukan karena sebab perijodohan, jarang bertemunya antara kedua tunangan disebabkan salah satu tunangan berada di pesantren, ataupun bekerja di tempat jauh. Sehingga tradisi ini sebagai solusi atau jembatan agar dapat berkomunikasi untuk saling mengenal dan juga sebagai simbol terhadap keberlanjutan tunangan, karena lamanya tunangan yang telah dijalani, sebab kebiasaan orang desa bertunangan ketika usia muda seperti halnya masih SMP atau SMA.

Praktik tradisi *salenan* ini terjadi di kalangan masyarakat Madura, khususnya di desa Duko Timur. Masyarakat desa Duko Timur lebih konsisten dalam melaksanakan tradisi *salenan* ini dibandingkan desa-desa yang lain. Hal itu dapat dilihat pada mayoritas masyarakat desa Duko Timur yang masih tetap menjalankan tradisi itu hingga pada saat ini.

Melihat praktik tradisi *salenan* yang berada di desa Duko Timur, tradisi tersebut memiliki beberapa fungsi. Salah satunya adalah fungsi komunikasi

---

<sup>16</sup> Galuh Widitya Qomaro dan Nia Ningsih, "Pembayaran Zakat Fitrah dalam Tradisi *Metrae Bhekal Bineh* di Bangkalan Madura Perspektif 'Urf,'" *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 8:1 (April 2022), hlm. 9.

terhadap hubungan petunangan. Menurut Bronislaw Malinowski dalam orientasi teori yang dinamakan fungsionalisme beranggapan atau berasumsi bahwa semua unsur kebudayaan bermanfaat bagi masyarakat dimana unsur itu terdapat.<sup>17</sup> Dengan kata lain pandangan fungsionalisme terhadap kebudayaan mempertahankan bahwa segala aktivitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri makhluk manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya.<sup>18</sup>

Begitu juga adanya praktik tradisi *salenan* memiliki maksud dan tujuan yang baik. Tradisi itu memiliki maksud dan tujuan untuk menjaga hubungan komunikasi yang baik dalam pertunangan agar nantinya dalam menjalani pernikahan tercipta hubungan keluarga yang harmonis. Imam asy-Syātibī menjelaskan *maqāṣid syarī'ah* merupakan kemaslahatan yang ditujukan kepada umat manusia untuk kebaikan di dunia maupun di akhirat.<sup>19</sup>

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji tradisi *salenan* dengan menggunakan teori fungsionalisme Bronislaw Malinowski untuk mengetahui fungsi yang terdapat dalam tradisi *salenan* dan menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah* asy-Syātibī untuk mengetahui kedudukan dari tradisi *salenan* tersebut.

---

<sup>17</sup> Koentjaraningrat, *Sejarah Antropologi I* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1980), hlm. 167.

<sup>18</sup> Bronislaw Malinowski, *A Scientific Theory of Culture and Other Essays* (New York: Oxford University Press, 1960), hlm. 37.

<sup>19</sup> Abu Ishaq asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūli asy-Syarī'ah* (Saudi: Dār Ibn 'Affan, 1417), II: 9.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis memfokuskan penelitian sebagaimana berikut.

1. Mengapa masyarakat Desa Duko Timur masih tetap melaksanakan tradisi *salenan*?
2. Bagaimana fungsi tradisi *salenan* dalam masa khitbah di Desa Duko Timur?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisa alasan masyarakat Desa Duko Timur masih melakukan tradisi *salenan*
2. Menganalisa fungsi dari tradisi *salenan* terhadap kehidupan keluarga di Desa Duko Timur

Adapun penjabaran tujuan penulisan di atas, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagaimana berikut.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi keilmuan di bidang Ilmu *Syaī'ah* dan Hukum khususnya mengenai tradisi *salenan* di desa Duko Timur.

2. Secara Praktis

Secara praktis, tesis ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat desa Duko Timur khususnya mengenai tradisi *salenan* dan juga dapat menjadi referensi/literasi bagi peneliti selanjutnya.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka, atau yang umumnya disebut sebagai studi literatur, merupakan bagian dari kajian yang mengevaluasi hasil-hasil penelitian yang telah membahas topik yang sama. Tujuan dari telaah pustaka adalah untuk menguraikan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan merangkum temuan dari karya penelitian orang lain. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, serta untuk mengeksplorasi hasil-hasil dari objek kajian yang akan diselidiki.

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap topik yang berkaitan dengan tradisi *salenan* dalam khitbah dalam bentuk karya tulis ilmiah, penulis menemukan beberapa tulisan yang membahas khitbah. Dalam telaah pustaka, penulis mengklasterisasi penelitian terdahulu yang relevan dengan studi yang dibahas, antara lain:

*Pertama*, klasterisasi yang membahas tentang tradisi pemberian dalam masa tunangan dan ketika terjadi pembatalan khitbah. Adalah penelitian Indra

Bachri<sup>20</sup>, Wherdatul Jannah<sup>21</sup> dan Mukhamad Sukur<sup>22</sup>. Penelitian Indra Bachri menunjukkan hasil penelitian bahwa Praktik pengembalian mahar sebagai akibat dari pembatalan khitbah di masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar melibatkan pengembalin mahar atau hadiah yang telah diberikan oleh calon mempelai laki-laki saat mengkhitbah. Proses ini melibatkan pengembalian mahar dalam bentuk dua kali lipat (ganda) jika pembatalan khitbah tersebut berasal dari pihak calon mempelai perempuan. Sebaliknya, jika pembatalan khitbah dilakukan oleh pihak calon mempelai laki-laki, pemberian tersebut dianggap hangus dan tidak dapat dikembalikan.

Kemudian penelitian Wherdatul Jannah dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembatalan yang disengaja oleh wanita tanpa alasan tertentu akan mengharuskannya mengembalikan tanda dan membayar denda sejumlah nilai tanda tersebut. Pengembalian dan denda bisa berupa uang atau tanda dikembalikan bersama dengan uang senilai tanda tersebut. Jika pembatalan dilakukan oleh pria,

---

<sup>20</sup> Indra Bachri, “Kewajiban Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah Dalam Pandangan Islam (Analisis Terhadap Persepsi Dan Praktek Masyarakat Kutabaro Aceh Besar),” *Jurnal Stai Darul Arafah*, Vol. 3:1 (2020), hlm. 11.

<sup>21</sup> Wherdatul Jannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Adat Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar,” *Disertasi* doktor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2021), hlm. 4-5.

<sup>22</sup> Mokhamad Sukur, “Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Mazhab,” *AHKAM: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6:1 (Juli 2018), hlm. 106.

maka tanda tersebut akan hangus. Namun, jika pembatalan oleh wanita disebabkan oleh kesalahan pria yang berselingkuh, maka tidak akan ada denda adat yang dikenakan, karena pembatalan tersebut dilakukan oleh pria secara sepihak.

Penelitian Mukhamad Sukur menghasilkan penelitian bahwa Menurut Mazhab Hanafi Hadiah atau pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri, dapat diminta kembali oleh calon suami jika kondisi hadiah tersebut tidak berubah. Menurut Mazhab Maliki, terdapat perincian tergantung siapa yang membatalkan, apakah dari pihak laki-laki atau perempuan. Jika pembatalan dilakukan oleh pihak laki-laki, maka dia tidak memiliki hak untuk meminta kembali hadiah tersebut. Namun, jika pembatalan dilakukan oleh pihak perempuan, maka perempuan tersebut harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa pria dapat meminta kembali hadiah khitbah yang diberikan, dengan argumen bahwa pemberian tersebut hanya untuk tujuan pernikahan. Jika hadiah masih utuh, pria berhak memintanya kembali; jika hadiah sudah rusak, pria dapat meminta gantinya. Ulama Hambali berpendapat bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, pria dapat meminta hadiahnya kembali selama barangnya masih utuh. Pandangan ini memperbolehkan permintaan atau pengembalian hadiah sampai saat akad nikah dilakukan.

Adapun dari 3 penelitian yang telah disebutkan di atas memiliki perbedaan dengan pembahasan penelitian penulis. Penulis membahas pemberian barang ketika masa tunangan, sedangkan penelitian di atas membahas hukum pemberian

dalam masa khitbah apabila terjadi pembatalan. Adapun penelitian penulis merupakan penelitian studi lapangan yang terletak di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Kedua, Klasterisasi penelitian dengan bahasan yang serupa tetapi fokus agak berbeda sebab pendekatan dan teori yang digunakan berbeda. Penelitian oleh Salma dkk,<sup>23</sup> Galuh Widitya Qomaro dan Nia Ningsih,<sup>24</sup> dan Abdul Jalil dan Kholisatun.<sup>25</sup> Penelitian Salma dkk, menghasilkan penelitian bahwa tradisi maagiah pith balanjo sudah berlangsung turun-temurun. Adapun makna pemberian *piti balanjo* adalah bukti tanggung jawab, bukti keseriusan dan pengikat seorang laki-laki terhadap tunangannya. *Piti balanjo* diberikan kepada perempuan yang menjadi tunanannya melalui walinya. Masyarakat menjaga tradisi ini dengan maksud untuk mengumumkan bahwa seorang perempuan telah dilamar oleh seorang pria, dengan tujuan mencegah orang lain untuk melamar. Sebagai hasilnya, pemberian *piti balanjo* ini dianggap sebagai bentuk hibah, karena diberikan dengan sukarela untuk menghormati perempuan.

---

<sup>23</sup> Salma dkk. "Tradisi Pemberian *Piti Balanjo* pada Perempuan dalam Masa Pinangan di Nagari Manggilang," *PALASTREN*, Vol. 11: 2 (Desember 2018), hlm. 259.

<sup>24</sup> Galuh Widitya Qomaro dan Nia Ningsih, "Pembayaran Zakat Fitrah dalam Tradisi *Metrae Bhekal Bineh* di Bangkalan Madura Perspektif 'Urf,'" hlm. 9.

<sup>25</sup> Abdul Jalil dan Kholisatun, "Motivasi *Metrae* dan *Nyalene* pada Masa Pertunangan di Kalangan Masyarakat Madura Perspektif 'Urf,'" hlm. 20.

Penelitian Galuh Widitya Qomaro dan Nia Ningsih menghasilkan kesimpulan bahwa Tradisi *metrae bhekal bineh* di Desa Banyuajuh Kabupaten Bangkalan dianggap sesuai dengan hukum Islam karena telah menjadi bagian dari budaya lokal yang berkembang dengan nilai-nilai positif di masyarakat. Dalam konteks ini, kewajiban suami membayar zakat fitrah untuk calon istrinya dianggap sebagai norma adat, bukan sebagai kewajiban yang diatur secara tegas dalam hukum Islam.

Penelitian Abdul Jalil dan Kholisatun menghasilkan kesimpulan bahwa Tradisi *metrae* dan *nyalene* dilaksanakan karena dorongan untuk saling membantu, mengurangi beban pihak calon pengantin perempuan, memperkuat hubungan silaturahmi antara keduanya, dan mempererat ikatan cinta. Penyerahan *petra* dan *salenan* mencerminkan kesiapan untuk melanjutkan pertunangan. Motivasi di balik *metrae* dan *nyalene* sesuai dengan *'urf shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan sejalan dengan ajaran al-Qur'an serta Hadis.

Adapun letak perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu penulis akan fokus menggali fungsi tradisi *salenan* yang masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat Desa Duko Timur. Letak perbedaan lainnya adalah pendekatan penelitian menggunakan pendekatan antropologi hukum Islam dengan teori *fungsionalisme* Brownislaw Malinoski dan *maqāṣid syarī'ah* Asy-Syātībī sebagai pisau analisisnya.

## E. Kerangka Teoritik

Tradisi yang sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan oleh masyarakat pasti memiliki fungsi, maksud dan tujuan. Dalam memahami fungsi, maksud dan tujuan dari sebuah tradisi ini, penulis menggunakan pisau bedah dalam menganalisis terhadap tradisi *salenan* di Desa Duko Timur dengan teori *fungsiionalisme* yang dipopulerkan oleh Bronislaw Malinowski dan teori *maqāṣid syarī'ah* asy-Syātībī untuk memahami fungsi maksud dan kedudukan atau tingkat tradisi tersebut. Kedua teori itu akan dijelaskan sebagai berikut.

### 1. *Fungsiionalisme* Bronislaw Malinowski

Bronislaw Malinowski adalah tokoh utama dalam sejarah teori antropologi yang memulai pengembangan teori *fungsiionalisme*. Ia menciptakan kerangka teoritis inovatif untuk mengevaluasi peran budaya manusia, dikenal sebagai teori *fungsiionalisme* budaya atau *functional theory of culture*.<sup>26</sup> Menurut pandangan Bronislaw Malinowski, budaya berperan sebagai alat atau instrumen yang muncul untuk memenuhi kebutuhan Psiko-biologis manusia. Sebagai sebuah alat, budaya berfungsi sebagai *conditioning* yang memberikan batasan terhadap kegiatan manusia. Dengan berbagai cara, budaya dapat mengubah kegiatan manusia, sehingga menghasilkan manusia dengan pola dan tingkah laku yang khas.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Koentjaraningrat, *Sejarah Antropologi I*, hlm.162.

<sup>27</sup> Amri Marzali, "Struktural Fungsiionalisme," *Antropologi Indonesia*, Vol. 30:2 (2006), hlm. 133.

Malinowski memperkenalkan *fungsiionalisme* sebagai suatu teori yang meyakini bahwa setiap unsur kebudayaan memberikan manfaat bagi masyarakat dimana unsur itu terdapat. Dengan kata lain, pandangan *fungsiionalisme* terhadap kebudayaan mempertahankan bahwa segala aktivitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri makhluk manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya.<sup>28</sup> Kesenian sebagai contoh dari elemen budaya yang muncul karena pada awalnya manusia menginginkan pemenuhan naluri mereka terhadap keindahan.

Malinowski menyatakan dalam teorinya bahwa salah satu aspek kebudayaan terbentuk karena untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kemampuan untuk memenuhi beberapa kebutuhan dasar manusia. Dia menyebut kebutuhan tambahan ini sebagai kebutuhan sekunder, yang terkait erat dengan kebutuhan primer dalam suatu kelompok masyarakat. Untuk memahami latar belakang dan fungsi faktor-faktor yang diteliti, serta hubungan antara tradisi dan pranata sosial dalam masyarakat, keterampilan penelitian yang menyeluruh dan analitis menjadi krusial.

Malinowski kemudian menekankan inti dari teorinya, dengan mengatakan bahwa segala kegiatan manusia dalam unsur-unsur budaya

---

<sup>28</sup> Bronislaw Malinowski, *A Scientific Theory of Culture and Other Essays*, hlm. 37.

sebenarnya bertujuan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan alami yang melekat pada manusia sepanjang hidup mereka. Sebagai contoh, sebuah kelompok sosial awalnya menjadi suatu organisasi berdasarkan kebutuhan, dalam arti "komunitas," atau lebih tepatnya kebutuhan individu untuk berkomunikasi dengan seluruh kelompok, dan eksistensi kelompok itu dijaga melalui rekayasa manusia (konsep)<sup>29</sup>

Asumsi-asumsi yang mendasari paradigma *fungsiionalisme* adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Secara mendasar, kebudayaan berfungsi sebagai alat yang digunakan oleh manusia untuk mengatasi tantangan disekitar lingkungannya, yakni upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka.
2. Kebudayaan adalah suatu sistem yang terdiri dari objek, kegiatan-kegiatan, dan sikap-sikap, dimana setiap elemennya memiliki makna untuk keseluruhannya.
3. Kebudayaan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dimana setiap unsurnya saling terkait dan membutuhkan satu sama lain.
4. Kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, dan objek-objek tersusun dalam suatu sistem dan memegang peran penting dengan tugas dan fungsi vital dalam suatu institusi seperti keluarga, klan, komunitas lokal, masyarakat tribal

---

<sup>29</sup> Kaplan David, *Teori Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2002), hlm. 15.

<sup>30</sup> Bronislaw Malinowski, *A Scientific Theory of Culture and Other Essays*, hlm. 150.

(primitive), serta berbagai bentuk kerjasama dalam ekonomi, politik, dan pendidikan.

5. Sebagai sesuatu yang terus berubah, kebudayaan merupakan hasil dari tindakan manusia. Kebudayaan dapat dilihat dari berbagai sudut, seperti pendidikan, kontrol sosial, aspek ekonomi, pengetahuan, kepercayaan, moralitas, serta berbagai bentuk kreativitas dan seni.

Malinowski menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia mencakup aspek-aspek seperti kecukupan nutrisi (*nutrition*), reproduksi (*reproduction*), kenyamanan tubuh (*self-comfort*), keamanan (*safety*), istirahat (*relaxation*), pergerakan (*movement*), dan pertumbuhan (*growth*).<sup>31</sup> Dalam pandangan Malinowski, setiap lembaga sosial dalam masyarakat berperan sebagai entitas dengan bagian-bagian yang bertugas mengendalikan fungsi-fungsi tertentu dalam kebudayaan. Teori Malinowski menyatakan bahwa aktivitas kebudayaan bertujuan memenuhi berbagai kebutuhan naluri manusia dalam kehidupannya, baik yang bersifat biologis maupun psikologis, yang hal itu muncul dari kehidupan dan kebudayaan itu sendiri.

Malinowski menyatakan bahwa pada dasarnya, kebutuhan manusia, baik yang bersifat fisik biologis maupun yang bersifat psikis psikologis, pada dasarnya sama. Kebudayaan pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

kebutuhan-kebutuhan tersebut. Menurut pandangannya, terdapat tiga fungsi utama dari kebutuhan manusia, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Kebutuhan psiko/biologis, seperti kebutuhan dasar manusia.
- b. Kebutuhan instrumental, seperti kebutuhan akan hukum dan pendidikan.
- c. Kebutuhan integratif, seperti agama dan kesenian.

Penjelasan tentang teori *fungsionalisme* Bronislaw Malinowski mengenai sebuah kebudayaan di atas, akan menjelaskan tradisi *salenan* sebagai sebuah kebudayaan yang memiliki manfaat bagi masyarakat yang melakukannya. Begitu juga menjelaskan bagaimana tradisi *salenan* ini memenuhi kebutuhan naluri manusia, seperti halnya sandang papan dan pangan.

## 2. *Maqāṣid syarī'ah*

Peneliti juga menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah* Asy-Syātībī sebagai pisau analisisnya untuk mengetahui maksud dan kedudukan dalam tradisi *salenan*. Secara etimologi, مقاصد الشريعة (*maqāṣid al-syarī'ah*) adalah istilah yang terdiri dari dua kata: مقاصد (*maqāṣid*) dan الشريعة (*al-syarī'ah*). *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari مقصد (*maqṣud*) atau قصود (*qṣūd*), yang berasal dari kata kerja يقصد - قصد (*qaṣada yaqṣudu*). Kata tersebut memiliki berbagai makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak

---

<sup>32</sup> Jonathan H. Turner, dan Alexandra Maryanski, *Fungsionalisme*, terj. Anwar Efendi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 85-96.

melampaui batas, jalan lurus, serta berada di tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan.<sup>33</sup>

Sementara secara etimologi syarī'ah merujuk pada jalan menuju mata air, yang dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan, secara terminologi, syarī'ah adalah *al-nuṣūṣ al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang *mutawātir*, tanpa campur tangan pemikiran manusia. Syarī'ah dalam konteks ini mencakup aqidah, *'amaliyyah*, dan *khuluqiyyah*. Dari pemahaman etimologi dan terminologi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid syarī'ah* merupakan suatu orientasi atau nilai-nilai yang ingin dicapai dalam penetapan hukum, yang eksistensinya tetap dijaga oleh syara'.<sup>34</sup>

Imam asy-Syātībī menjelaskan *maqāṣid syarī'ah* merupakan kemaslahatan yang ditujukan kepada umat manusia untuk kebaikan di dunia maupun di akhirat.<sup>35</sup> Menurut asy-Syātībī, Allah menurunkan syariat (aturan Islam) dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudaratatan, seiring dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa:

---

<sup>33</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyāt dan Evolusi Maqāṣid al-Syarī'ah Dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 178-179.

<sup>34</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syarī'ah Menurut al-Syātībī* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

<sup>35</sup> Abu Ishaq asy-Syatibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūli asy-Syarī'ah*, II: 9.

درء المفسد اولى من جلب المصالح<sup>36</sup>

Tujuan Allah dalam membuat hukum adalah untuk memberikan manfaat atau kemaslahatan kepada umat manusia selama hidup di dunia dan juga untuk persiapan menghadapi kehidupan akhirat. Dengan kata lain, *maqāṣid syarī'ah* atau tujuan hukum Islam adalah mencapai kemaslahatan.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa esensi dari *maqāṣid syarī'ah* adalah kemaslahatan. Pandangan ini, menurut asy-Syātibī, dapat dianalisis dari dua perspektif: *qaṣdu asy-Syāri'* (tujuan Tuhan) dan *qaṣdu al-mukallaf* (tujuan manusia).<sup>37</sup>

a. *Maqāṣid syarī'ah* dalam arti *qaṣdu asy-Syāri'* (tujuan Tuhan) mengandung empat aspek sebagaimana berikut.

- 1) Tujuan Allah dalam menetapkan syariat atau hukum (*qaṣdu asy-Syāri' fi wadh'ī asy-syarī'ah*). Menurut asy-Syātibī, adalah untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi hamba-Nya. Secara sederhana, aturan hukum yang diturunkan oleh Allah bertujuan semata-mata untuk kebaikan manusia. Dalam konteks ini, asy-Syātibī mengikuti pandangan ulama-ulama sebelumnya yang

---

<sup>36</sup> Abu Hāris al-gazzī, *Al-Wajīz fī tādāhi Qawāidi al-Fiqh al-Kulliyah*, cet. ke-4 (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1416), hlm. 265.

<sup>37</sup> Abu Ishaq asy-Syatibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūli asy-Syarī'ah*, II: 7.

mengelompokkan masalah menjadi tiga klasifikasi utama, yaitu: *darūriyat* (primer), *hājjiyat* (sekunder) dan *tahsīniyat* (tersier).<sup>38</sup>

- 2) Allah menurunkan syariat-Nya dengan tujuan agar dapat dimengerti (*qaṣḍu asy-Syārī fī wadh ‘i asy-syaī ‘ah lil ifham*). Asy-Syātibī menjelaskan dua aspek penting terkait hal ini. *Pertama*, syariat disampaikan dalam bahasa Arab, sehingga pemahamannya memerlukan pemahaman yang baik terhadap struktur bahasa Arab. Asy-Syātibī menyatakan: "Setiap individu yang ingin memahaminya, seharusnya memiliki pemahaman yang baik terhadap bahasa Arab." *Kedua*, syariat bersifat *ummiyyah*. Artinya, syariat ini diberikan kepada masyarakat yang tidak berpengetahuan (*ummi*), yang tidak memahami disiplin ilmu lainnya. Ini diibaratkan sebagai keadaan mereka yang sama seperti saat lahir, tanpa pengetahuan apapun. Tujuan dari hal ini adalah agar hukum dapat dipahami dengan mudah oleh semua orang, karena dasar hukumnya adalah untuk kebaikan manusia.
- 3) Tujuan Allah dalam menetapkan syariat adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya (*qaṣḍu asy-Syārī fī wadh ‘i asy-syaī ‘ah li at-taklif bi muqtaḍāhā*). Dalam konteks ini, asy-Syātibī menitik

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

beratkan pada dua aspek, yaitu: (1) taklif yang melebihi kemampuan manusia (*at-taklif bimā lā yuḥaqu*): asy-Syātibī menyatakan bahwa setiap kewajiban yang melampaui batas kemampuan manusia tidak dianggap sah secara Syar'i, meskipun mungkin dapat diterima oleh akal. (2) taklif yang melibatkan *masyaqqah*, kesulitan (*at-taklif bimā fihī masyaqqah*). Menurut asy-Syātibī, keberadaan taklif tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kesulitan bagi pelaksananya (mukallaf), tetapi sebaliknya, di baliknya terdapat manfaat khusus bagi mukallaf.

- 4) Allah SWT menurunkan syariat dengan tujuan agar hamba-Nya hidup di bawah ketentuan hukum (*qaṣḍu asy-Syārī fī dukhulī al-mukallaf taḥta aḥkāmi asy-syarī 'ah*). Asy-Syātibī menjelaskan bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah SWT berlaku universal untuk semua hamba-Nya, tanpa pengecualian selain jika ada ketentuan yang telah diatur oleh syariat itu sendiri. Lebih rinci dijelaskan bahwa syariah ditetapkan untuk membebaskan manusia dari pengaruh hawa nafsu, sehingga mereka secara sukarela mengakui diri sebagai hamba Allah SWT, tidak mampu melepaskan diri dari identitas sebagai hamba tersebut.

Dari keempat aspek yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa aspek pertama terkait dengan muatan dan substansi *maqāṣid*

*syarī'ah*. Aspek kedua, ketiga, dan keempat pada dasarnya berfungsi sebagai penunjang bagi aspek pertama yang merupakan inti. Inti dari aspek pertama dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum terhadap para hamba, yang merupakan aspek ketiga.

Pelaksanaan taklif ini tidak dapat dilakukan tanpa pemahaman baik dimensi lafzhi maupun ma'nawi sebagai aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif ini dapat membawa manusia berada di bawah perlindungan hukum Tuhan, menjauhkan dari pengaruh hawa nafsu, sebagai aspek keempat. Dengan keterkaitan seperti itu, tujuan penciptaan syariat untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat sebagai aspek inti dapat terwujud.

- b. *Maqāṣid* yang kedua yaitu Tujuan Syari' kepada subyek hukum (*qaṣḍu al-mukallaf*). Dalam konteks ini, asy-Syātībī menyoroti dua aspek utama. Pertama, Tujuan Syari' terhadap subyek hukum (mukallaf) adalah bahwa segala niat (maksud) dari suatu perbuatan harus sejalan dengan petunjuk syariat. Oleh karena itu, niat menjadi dasar penting suatu perbuatan. Validitas dan penerimaan suatu amal tergantung pada niat; apakah suatu amal dianggap sah atau tidak, diterima atau tidak diterima, apakah amal tersebut dianggap sebagai ibadah atau hanya sebagai perbuatan biasa, dan apakah perbuatan tersebut dianggap sebagai wajib atau sunnat, dan seterusnya. Kedua, seseorang yang mematuhi perintah Allah SWT tetapi

memiliki maksud dan niat yang tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh syariat, maka perbuatannya dianggap batal.

Asy-Syātibī telah membagi maslahat sebagai cabang dari *maqāṣid syarī'ah* dengan tiga tingkatan yakni *darūriyat* (primer), *hājīyat* (sekunder) dan *tahsīniyat* (tersier).<sup>39</sup> Adapun penjelasannya sebagai berikut.

- a. *Darūriyat* sebagai kebutuhan tingkat primer adalah Sesuatu yang merupakan keharusan bagi eksistensi manusia, atau dengan kata lain, kehidupan manusia tidak akan sempurna tanpa pemenuhan atau kelengkapan tersebut. *Darūriyat* terbagi menjadi lima peringkat yang disebut *Darūriyat Al-Khamsah*, yang mencakup *ḥifẓu ad-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓu an-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓu al-'aql* (memelihara akal), *ḥifẓu an-nasl* (memelihara keturunan), serta *ḥifẓu al-māl* (memelihara harta).<sup>40</sup> Kelima *Darūriyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia.
- b. *Hājīyat* adalah kebutuhan sekunder, yaitu Segala sesuatu yang esensial untuk melindungi hak kehidupan manusia, meskipun jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, hak tersebut masih dapat terlindungi. Dalam konteks ini, jika kebutuhan tersebut tidak dipenuhi dalam kehidupan manusia, hal itu tidak akan menghilangkan atau merusak kehidupan itu

---

<sup>39</sup> Abu Ishaq asy-Syatibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūli asy-Syarī'ah*, II: 7.

<sup>40</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syarī'ah Menurut al-Syatibi*, hlm. 326.

sendiri. *Hājiyat*, yang merupakan kebutuhan tingkat sekunder, diperlukan untuk memberikan kenyamanan dan mengatasi kesulitan dalam kehidupan mukallaf. Kehadiran *Hājiyat* juga berlaku dalam konteks ibadah dan muamalah. Sebagai contoh, dalam ibadah, *Hājiyat* dapat mencakup dispensasi untuk orang sakit yang tidak berpuasa selama bulan Ramadan, sementara dalam muamalah, *Hājiyat* muncul dalam transaksi jual beli dan penanaman modal.

- c. *Tahsīniyat* kebutuhan tersier yaitu sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. *Tahsīniyat* diwujudkan pada aspek hukum yang bersifat pilihan dan mendesak apabila tidak melaksanakannya tidaklah merugikan masalahat *darūriyat* atau *hajiyyah*. Asy-Syātibī menjelaskan masalahat *tahsīniyat* ini merupakan pelengkap kepada *hājiyat* kemudian *hājiyat* adalah pelengkap kepada *darūriyat*. Masalahat *darūriyat* merupakan akar dari terbentuknya hajiyyah dan juga *tahsīniyat*. Dengan makna lain, setiap peringkat masalahat ini mempunyai pertalian dan saling melengkapi diantara satu sama lain.

Mengenai hubungan antara tiga tingkatan *maqasid* ini ditetapkan secara berjenjang, mulai dari yang paling penting sampai kepada yang dianggap pelengkap. asy-Syātibī menyimpulkan bahwa keterkaitan antara tingkatan-tingkatan *maqāṣid* dapat diuraikan sebagai berikut.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 331.

- a. *Maqāṣid ḍarūriyat* merupakan dasar bagi *maqāṣid ḥājjiyat* dan *maqāṣid taḥsīniyat*.
- b. Kerusakan pada *maqāṣid ḍarūriyat* akan membawa kerusakan pula pada *maqāṣid ḥājjiyat* dan *maqāṣid taḥsīniyat*.
- c. Sebaliknya, kerusakan pada *maqāṣid ḥājjiyat* dan *maqāṣid taḥsīniyat* tidak dapat merusak *maqāṣid ḍarūriyat*.
- d. Kerusakan pada *maqāṣid ḥājjiyat* dan *maqāṣid taḥsīniyat* yang bersifat absolut terkadang dapat merusak *maqāṣid ḍarūriyat*.
- e. Pemeliharaan *maqāṣid ḥājjiyat* dan *maqāṣid taḥsīniyat* diperlukan demi pemeliharaan *maqāṣid ḍarūriyat* secara tepat.

Dengan demikian, apabila dianalisis lebih mendalam, dalam upaya mencapai pemeliharaan kelima unsur pokok secara optimal, ketiga tingkat *maqāṣid* tersebut tidak bisa dipisahkan. Menurut pandangan asy-Syātibī, tingkat *ḥājjiyat* merupakan penyempurnaan tingkat *ḍarūriyat*, tingkat *taḥsīniyat* merupakan penyempurnaan tingkat *ḥājjiyat*, sedangkan tingkat *ḍarūriyat* menjadi pokok *ḥājjiyat* dan *taḥsīniyat*.

Dalam konteks pencapaian tujuan syariah, ulama-ulama merumuskan lima tujuan dari diturunkannya syariat Islam yang disebut sebagai *maqāṣid syarī'ah*. Kelima *maqāṣid* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Abdurrahman, *HRD Syariah: Teori dan Implementasi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 12.

- a. *Hifẓu ad-dīn* (memelihara agama). Allah SWT memerintahkan kepada umat-Nya untuk melaksanakan berbagai bentuk ibadah sebagai upaya menjaga keutuhan agama Islam. Ibadah tersebut mencakup shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, dan lain-lain. Melalui pelaksanaan ibadah-ibadah tersebut, agama dapat dipertahankan dan menjadi tegak. Ibadah-ibadah tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu:
- 1) Memelihara agama dalam tingkat *darūriyat*, yaitu menjaga dan melakukan kewajiban agama yang merupakan prioritas utama, seperti menunaikan shalat wajib lima waktu. Jika kewajiban ini diabaikan, maka akan membahayakan keberadaan agama itu sendiri.
  - 2) Memelihara agama dalam peringkat *ḥājīyat*, yaitu menjalankan perintah agama, dengan niat untuk mengurangi kesulitan, seperti melakukan shalat *jama'* dan shalat *qashar* bagi mereka yang sedang bepergian. Ketentuan itu tidak akan mengancam keberadaan agama itu sendiri, namun, ketika perintah ini diabaikan, hal itu hanya akan menimbulkan kesulitan bagi pelakunya, bukan mengancam eksistensi agama.
  - 3) Memelihara agama dalam peringkat *tahsīniyat*, yaitu mengikuti ajaran agama untuk memuliakan manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban manusia terhadap Tuhan, seperti menjaga aurat baik di

dalam shalat ataupun diluar shalat, menjaga kebersihan tubuh, pakaian, dan tempat. Hal ini berhubungan dengan perilaku yang baik (akhlak terpuji). Jika hal ini tidak dapat dilakukan, itu tidak akan merusak esensi agama dan tidak akan menyulitkan bagi yang melaksanakannya.

- b. *Hifzu an-nafs* (memelihara jiwa). Islam memberikan perlindungan kepada semua manusia, sehingga untuk memastikan keselamatan jiwa dari pembunuhan tanpa alasan yang sah, Allah SWT memandang pembunuhan manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam sebagai perbuatan terlarang. Ketika terjadi pembunuhan, maka penegakan *qishas* menjadi kewajiban. Selain menegakkan larangan terhadap mengambil nyawa orang lain, Islam juga menetapkan larangan terhadap tindakan bunuh diri. Berdasarkan pada tingkat kepentingannya, hal itu dapat dibedakan kepada tiga tingkatan:

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *darūriyat*, seperti memenuhi kebutuhan dasar pangan adalah penting untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Sedangkan apabila mengabaikannya dapat mengancam keselamatan jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam peringkat *hājiyat*, seperti berburu hewan dan menangkap ikan di laut adalah aktivitas yang diperbolehkan untuk menikmati hidangan yang enak dan halal sesuai dengan hukum agama.

Jika aktivitas ini diabaikan, itu tidak akan membahayakan keberadaan manusia, tetapi hanya akan membuat hidupnya lebih sulit.

- 3) Memelihara dalam tingkat *tahsīniyat*, seperti penetapan aturan mengenai cara makan dan minum hanyalah tentang perilaku sopan dan etika. Hal itu tidak menimbulkan ancaman terhadap keberadaan manusia atau menambah kesulitan dalam hidupnya.
- c. *Hifẓu al-‘aql* (memelihara akal) adalah sebagai alasan atas keperluan menuntut pendidikan sepanjang hidup. Prinsip Islam menetapkan larangan terhadap konsumsi minuman beralkohol, obat-obatan terlarang, dan segala hal yang berpotensi merusak akal. Tujuannya adalah menjaga agar akal manusia tetap berfungsi dengan baik. Dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah tersebut, Syariat mengharuskan seseorang untuk menjaga agar akalnya tetap terjaga dari segala hal yang dapat mengganggu atau mengurangi fungsinya. Apabila dilihat dari segi kepentingannya, hal itu dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:
- 1) Memelihara akal dalam peringkat *darūriyat* seperti melarang mengkonsumsi minuman beralkohol. Hal itu merupakan suatu hal yang penting karena jika aturan ini diabaikan, dapat mengancam integritas akal pikiran.
  - 2) Memelihara akal dalam peringkat *hājjiyat*, seperti disarankan untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan. Jika dilakukan, hal ini

tidak hanya akan menjaga kecerdasan, tetapi juga akan memperkaya proses pembelajaran seseorang dalam mengembangkan pengetahuan. Apabila tidak dilakukan, maka akan sempit terhadap pengetahuan

3) Memelihara akal dalam peringkat *tahsīniyat*. Seperti mencegah diri dari berimajinasi berlebihan atau memperhatikan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini berkaitan dengan prinsip moral dan tidak akan secara langsung membahayakan pikiran.

d. *Hifzu an-nasl* (memelihara keturunan). Memperbaiki kualitas keturunan menjadi suatu kewajiban, dengan tujuan untuk mengembangkan sikap mental positif pada generasi mendatang dan untuk memperkuat hubungan persahabatan antar sesama manusia, serta untuk melarang zina dan perkawinan dalam keluarga yang memiliki hubungan darah. Jika dilihat dari tingkat kebutuhannya, dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan:

1) Memelihara keturunan dalam peringkat *darūriyat*, seperti menikah adalah perintah dalam agama sementara berzina adalah larangan dalam agama. Jika tindakan ini diabaikan, maka kelangsungan keturunan akan terancam.

2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hājiyat*, seperti ketentuan tentang menyebutkan mahar bagi suami saat akad nikah dan memberinya hak talak yang telah ditetapkan oleh agama. Ketika mahar tidak disebutkan saat akad, suami akan menghadapi kesulitan karena

harus membayar mahar misil. Begitu juga dengan talak, suami akan mengalami kesulitan jika tidak menggunakan hak talaknya dalam situasi rumah tangga yang tidak harmonis.

- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsīniyat*, seperti pernikahan sering kali melibatkan proses khitbah atau walimah, yang dianggap sebagai bagian penting dari upacara tersebut. Langkah-langkah ini dianggap penting untuk menyempurnakan peristiwa pernikahan. Jika langkah-langkah ini diabaikan, tidak akan membahayakan kelangsungan keturunan atau menyulitkan pasangan yang menikah.
- e. *Hifẓu al-māl* (memelihara harta). Dalam mendapatkan harta yang halal, agama Islam memperbolehkan beragam bentuk transaksi seperti jual beli, sewa, gadai, dan lainnya. Tetapi dalam menjaga harta, Islam melarang umatnya untuk mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar, seperti mencuri, riba, menipu, mengurangi berat timbangan, korupsi, dan lain-lain.

Adapun dalam memelihara harta dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *darūriyat*, seperti aturan mengenai cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain secara tidak sah adalah bagian dari syariat. jika aturan ini dilanggar, maka dapat mengancam keberadaan harta.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat *hājiyat* seperti aturan tentang transaksi jual beli dengan salam. Jika metode ini tidak digunakan, maka

harta tidak akan terancam, tetapi akan membuat orang yang membutuhkan modal menjadi kesulitan.

- 3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsīniyat*, seperti aturan mengenai menghindari tindakan penipuan atau pengecohkan berkaitan erat dengan prinsip-prinsip etika dalam berbisnis atau bertransaksi. Hal ini juga berdampak pada keabsahan suatu transaksi jual beli, karena persyaratan tahapan ketiga ini juga bergantung pada tahapan sebelumnya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang secara langsung menyelidiki objek penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Kelebihan dari pendekatan ini adalah peneliti dapat memperoleh wawasan yang mendalam karena berinteraksi langsung dengan narasumber, sehingga memungkinkan untuk merumuskan data secara lebih efektif.

Penyusun berusaha untuk menjelaskan, mengumpulkan, menafsirkan, dan menganalisis fakta-fakta tentang alam, masyarakat, perilaku individu, dan kelompok (masyarakat) di wilayah Duko Timur, dengan tujuan untuk mendeskripsikan karakteristik individu, situasi, keadaan, serta gejala yang ada dalam masyarakat desa Duko Timur.

## 2. Sifat Penelitian

Karakteristik tulisan ini bersifat deskriptif analitis. Deskripsi analitis adalah jenis penjelasan yang berupaya menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan jelas.<sup>43</sup> Dalam tulisan ini, penulis berupaya menggambarkan dan mengurai informasi dari masyarakat Duko Timur tentang tradisi *salenan* selama masa khitbah.

Selanjutnya data lapangan dianalisis dengan cermat untuk mendapatkan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian ini akan menjelaskan tradisi *salenan* selama masa khitbah dengan mempertimbangkan berbagai alasan yang disampaikan oleh narasumber.

## 3. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan antropologi hukum Islam untuk menganalisis tradisi *salenan* pada masa khitbah di Desa Duko Timur. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengamati situasi, kondisi, dan fenomena kegiatan tersebut. Selain itu, peneliti akan menganalisis posisi tradisi *salenan* dalam kerangka hukum Islam dengan menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah*.

---

<sup>43</sup> Soerjono Soejkanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-8 (Jakarta: Karunia Kalam Semesta Persada, 1997), hlm. 36.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Demi memperoleh data secara komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yang tertuang sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada subjek penelitian secara terstruktur, yang didasarkan pada isu-isu utama dan tujuan penulisan mengenai Tradisi Salenan dalam proses khitbah.<sup>44</sup>

Jenis wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur, di mana peneliti menyusun pertanyaan-pertanyaan inti yang akan diajukan kepada narasumber, namun memberikan kebebasan bagi narasumber untuk menjelaskan secara lebih luas. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memastikan bahwa narasumber dapat memberikan pandangan yang relevan terkait dengan tradisi salenan dalam masa khitbah di masyarakat.

Narasumber yang diwawancarai meliputi tokoh masyarakat, perangkat desa, pelaku, orang tua pelaku, dan mantan pelaku. Namun dalam penelitian ini tidak terdapat tokoh masyarakat perempuan yang bisa

---

<sup>44</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penulisan Social Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 135.

diwawancarai, sebab banyak tokoh perempuan yang menghindar untuk diwawancarai karena tidak tahu tentang tradisi *salenan* tersebut.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk menghimpun data penelitian dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian menggunakan indera manusia. Setelah itu, peneliti mencatat secara teratur hasil observasi yang telah dilakukan.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk mempelajari praktik Tradisi *salenan* selama proses khitbah. Observasi dilakukan secara langsung dengan mengamati objek penelitian di lapangan berdasarkan informasi dan pengalaman yang diberikan oleh masyarakat Duko Timur.

c. Dokumentasi

Metode ini merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan meninjau berbagai dokumen, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran dari suatu media tertulis. Dokumentasi bertujuan untuk mengevaluasi keabsahan dan keandalan tulisan yang terkait dengan tradisi salinan pada masa khitbah, serta foto bersama narasumber sebagai bukti autentik dari wawancara.

## 5. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang penulis gunakan dalam tesis ini, yaitu sebagaimana berikut:

- a. Sumber data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yang terkait dalam penelitian.<sup>45</sup> Peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak seperti tokoh masyarakat, perangkat desa, orang tua calon pengantin, pelaku, dan mantan pelaku untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
- b. Sumber data sekunder meliputi informasi yang dapat diperoleh oleh peneliti dari berbagai sumber tulisan seperti artikel, jurnal, buku, dan karya ilmiah terkait dengan teori *fungsionalisme* dan masalah, serta literatur yang terkait dengan topik khitbah dan unsur-unsur yang mendukung penelitian ini. Beberapa contoh literatur yang termasuk di dalamnya adalah kitab *al-muwafaqat*, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, *Fiqih Sunnah*, *Bulūghul Maram*, Kompilasi Hukum Islam, Fiqih Munakahat, dan buku-buku yang relevan dengan subjek penelitian.

## 6. Analisis Data

Adapun proses analisis data yang dilakukan peneliti yaitu sebagaimana berikut;

---

<sup>45</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogtakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

- a. Pengumpulan data dilakukan dengan mengamati dan mewawancarai subjek penelitian.
- b. Reduksi data adalah langkah penting dalam penelitian yang melibatkan pemilihan informasi yang relevan dari hasil wawancara, dengan tujuan menghilangkan data yang tidak esensial, serta menyusun, mengelompokkan, dan mengatur data dengan tertib untuk kemudahan analisis.
- c. *Display* data yaitu Menampilkan data melibatkan presentasi informasi dengan cara yang mudah dipahami, baik melalui narasi, kata-kata, tabel, atau grafik.<sup>46</sup> Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peneliti memahami dan menguasai data secara menyeluruh sebagai dasar untuk menganalisis tradisi *salenan* selama masa khitbah di masyarakat Desa Duko Timur.
- d. Menganalisa data, metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologis hukum Islam yang bertujuan untuk memahami signifikansi dan nilai-nilai dalam pelaksanaan tradisi *salenan* saat masa khitbah.
- e. Membuat rangkuman data, yang biasanya disebut sebagai *menconcluding* adalah mengambil kesimpulan dari analisis data. Dalam penelitian ini,

---

<sup>46</sup> Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Surabaya: UNESA University Press, 2007), hlm. 33.

kesimpulan didasarkan pada perumusan masalah yang telah dijelaskan dengan mengacu pada teori. Hasilnya adalah kesimpulan yang akan dihasilkan dari penelitian ini. Kesimpulan yang disampaikan oleh penulis adalah jawaban dari pertanyaan yang tercantum dalam perumusan masalah.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Demi memudahkan pembahasan dan pemahaman yang menyeluruh tentang penelitian ini, peneliti telah merinci dengan sistematis dalam lima bagian. Berikut adalah rincian dari masing-masing bagian:

Bab pertama, merupakan bagian pembuka menyusun sub-bab yang menjelaskan mengenai konteks penulisan tesis yang berfokus pada tradisi salenan dalam masa khitbah di Desa Duko Timur. Sub-bab ini meliputi penjelasan latar belakang penulisan, rumusan masalah untuk menggarisbawahi permasalahan yang akan dibahas, serta tujuan dan manfaat dari penulisan ini. Kemudian, terdapat telaah pustaka yang mengulas penelitian terdahulu yang relevan dengan tema ini. Berikutnya, kerangka teoritik digunakan untuk menyajikan teori yang menjadi landasan penulisan. Sub-bab tentang metode penulisan menjelaskan proses pengumpulan dan analisis data yang diterapkan dalam penelitian. Bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan yang merangkum isi bab dan memberikan gambaran mengenai struktur keseluruhan tesis.

Bab kedua, bab ini membahas secara luas mengenai konsep khitbah. Dalam hal ini mencakup konsep khitbah dalam hukum Islam yang meliputi definisi khitbah, landasan hukumnya, persyaratan yang harus dipenuhi, tujuan, dan manfaat dari khitbah. Adapun dalam bab ini juga mencakup khitbah dalam tradisi masyarakat.

Bab ketiga, bab ini menggambarkan secara menyeluruh tentang desa Duko Timur dan praktik tradisi *salenan* dalam masa khitbah yang ada di desa tersebut. Bagian awal menjelaskan karakteristik geografis, demografis, pendidikan, keagamaan, ekonomi, dan aspek sosial budaya masyarakat desa Duko Timur, Pamekasan. Sedangkan bagian berikutnya menjelaskan pengertian tradisi *salenan*, pelaksanaan tradisi *salenan*, dan fungsi tradisi *salenan*.

Bab keempat, berisi tentang Analisis terhadap praktek tradisi *salenan* dalam proses khitbah ketika dilihat dari perspektif *fungsiionalisme* yang diperkenalkan oleh Bronislaw Malinowski dan teori *maqāṣid syarī'ah* Asy-Syātībī. Fokus pembahasan dibatasi oleh rumusan masalah pada bab pertama untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi dengan naskah yang sedang diteliti.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang mencakup rangkuman hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sangat penting untuk disajikan sebagai penegasan dari bab empat. Selain itu, juga terdapat saran-saran yang ditujukan untuk mendukung perkembangan pengetahuan lebih lanjut dalam bidang tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti tentang tradisi *Salenan* di desa Duko Timur kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Alasan masyarakat desa Duko Timur kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan masih tetap melaksanakan tradisi *salenan* yaitu: *pertama*, ini karena masyarakat bertujuan melestarikan tradisi dan budaya leluhur yang sudah menjadi warisan dan kebiasaan turun-temurun, sebab orang-orang terdahulu melakukan sesuatu dengan penuh kehati-hatian dan banyak mengandung makna-makna yang baik, seperti nilai *táaruf*, *Masúliyat dan Tabarrú*. *Kedua*, Masyarakat beralasan bahwa mereka berupaya menghindar dari adanya sanksi sosial dari masyarakat, sebab mereka akan mendapatkan gunjingan karena tidak patuh terhadap warisan leluhur yang nantinya akan menimbulkan terhadap ketidak harmonisan hubungan antara kedua keluarga dan hubungan dengan tetangga, karena tradisi ini merupakan tatakrama yang menjadi hal yang utama dalam bertingkah laku. *Ketiga*, menghindar dari terjadinya putusnya pertunangan, sebab jika hubungan mereka sudah tidak baik-baik saja nanti akan berimbas terhadap putusnya pertunangan, bahkan juga terhadap putusnya hubungan silaturahmi.

2. Penulis mengemukakan bahwa fungsi tradisi *salenan* dalam teori fungsionalisme Bronislaw Malinowski adalah berfungsi memuaskan kebutuhan psiko/biologis berupa kebutuhan dasar manusia. Tradisi *selanan* memenuhi perasaan nyaman (*body comfort*) sebab terhindar dari kekhawatiran terhadap hubungan pertunangan, sehingga nantinya kebutuhan reproduksi (*reproduction*) akan terpenuhi. Tradisi *salenan* juga berfungsi memenuhi kebutuhan struktural instrumental berupa hukum dan pendidikan. Tradisi ini memenuhi kebutuhan akan kepastian dalam keberlanjutan hubungan dan memenuhi terhadap pembelajaran dalam memiliki rasa tanggung jawab. Tradisi *salenan* juga berfungsi memenuhi kebutuhan integratif berupa agama dan kesenian. Tradisi ini memenuhi kebutuhan akan keberkahan dari Tuhan. Tradisi *salenan* yang memiliki fungsi utama bertujuan untuk komunikasi agar tercipta hubungan yang harmonis, jika dilihat dari *maqāṣid syarī'ah* asy-Syātībī, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi ini merupakan upaya pemeliharaan terhadap keturunan (*ḥifẓu an-nasl*). Tradisi ini sebagai upaya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga ketika sudah menuju ke jenjang pernikahan, sehingga tujuan dari pernikahan bisa tercapai. Tradisi ini termasuk dalam tingkatan kategori *maqāṣid syarī'ah* yang *hājjiyat*. Sebab tradisi ini apabila tidak dilakukan tidak sampai merusak terhadap hubungan secara langsung namun hanya memberikan kesulitan.

## B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, penulis mempunyai saran agar supaya nantinya bisa menjadi pertimbangan dalam hal yang berkaitan dengan tradisi *salenan* ini sebagaimana berikut,

1. Peneliti selanjutnya, bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan yang perlu dilengkapi, terlebih dalam kajian antropologi agar nantinya melakukan penelitian yang lebih kompleks lagi, sehingga akan mendapat hasil yang sempurna. Begitu juga penelitian ini tidak menemukan informan tokoh masyarakat perempuan, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya untuk lebih serius melakukan wawancara kepada informan tokoh masyarakat perempuan.
2. Bagi masyarakat desa Duko Timur agar tetap menjaga tradisi yang menjadi warisan leluhur. Sebab dalam tradisi ini banyak mengandung nilai-nilai yang baik. Bagi pemuda yang menjalankan tradisi ini agar tetap menjaga batasan-batasan yang diatur dalam Islam, sebab pertunangan belum halal seperti halnya pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005.

### Hadis

Al-'Asqolānī, Ibn Hajar, *Bulūghul al-Marām min Adillatil al-Ahkām* (Ttp: Imāratullah, 1378.

Al-Baihaqī, Abu Bakar, *Al-Sunnah al-Kubra*, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.

### Undang-Undang

Inpres RI, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 1997.

### Hukum/Hukum Islam

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.

Az-Zuhailī, Wahbah, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syariat wa al-Manhaj*, Damaskus: Dār al-fikr, tt.

Az-Zuhailī, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Dār al-fikr, IX.

Al-gazzī, Abu Hāris, *Al-Wajīz fi idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, cet. ke-4, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1416.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyāt dan Evolusi Maqāsid al-Sya'rah Dari Konsep ke Pendekatan* Yogyakarta: LKiS, 2010.

Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.

Rofiq, A, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, cet ke-12, Dār al-Fath lil-Ilām al-'Arabī, 1994, II.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Tahkik dan Takhrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, terj. Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukkin, Jakarta: Cakrawala, 2009.
- Sarwad, Ahmad, *Fiqh Nikah*, Yogyakarta: Kampus Syariah, 2009.
- Sati, Pakih, *Panduan Lengkap Pernikahan*, Jogjakarta: Bening, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Taufiq, Abd. Nasir, *Saat Anda Meminang*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Tim Redaksi Tanwir al-Afkar, *Fikih Rakyat; Pertautan Fikih dengan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Utsman, Muhammad Rafat, *Fiqh Khitbah dan Nikah*, Depok: Fathan Media Prima, 2009.
- Zuhayliy, Muhammad, *Fikih Munkahat, Kajian Fiqh Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013.
- Teori Umum**
- Abdurrahman, *HRD Syariah: Teori dan Implementasi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Asy-Syātībī, Abu Ishaq, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūli aṣy-Syañ 'ah*, Saudi: Dār Ibn 'Affan, 1417, II.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid Syañah Menurut al-Syāṭibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- David, Kaplan, *Teori Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2002.
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Koentjaraningrat, *Sejarah Antropologi I*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1980.

Malinowski, Bronislaw, *A Scientific Theory of Culture and Other Essays*, New York: Oxford University Press, 1960.

Soejkanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-8, Jakarta: Karunia Kalam Semesta Persada, 1997.

Suhaimi, *Heterogenitas Sosio Kultur Madura dalam Adat Pertunangan, Sebuah Tinjauan dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Litera, 2020.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. ke-4, Jakarta; Kencana Predana Media Group, 2008.

Turner, Jonathan H. dan Alexandra Maryanski, *Fungsionalisme*, terj. Anwar Efendi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Zubairi, A Dardiri, *Rahasia Perempuan Madura Esai-Esai Remeh Seputar Kebudayaan Madura*, Surabaya: Andhap Asor dan Al-Afkar Press, 2013.

### **Metode Penelitian**

Amiruddin Dan Zaenul Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2004.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penulisan Social Dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

Marzani, Amri, “Struktural Fungsionalisme”, *Antropologi Indonesia*, Vol. 30, Nomor 2 2006.

Masruhan, *Metode Penulisan (Hukum)*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Riyanto, Yatim, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Surabaya: UNESA University Press, 2007.

Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

### **Jurnal/Tesis**

Awang, Abdul Bari dan Imam Mahdie, “Peminangan atau Melamar dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-undang Islam di Indonesia”, *Fikiran Masyarakat*, Vol. 6, Nomor 2 2018.

- Bachri, Indra, “Kewajiban Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah Dalam Pandangan Islam (Analisis Terhadap Persepsi Dan Praktek Masyarakat Kutabaro Aceh Besar)”, *Jurnal Stai Darul Arafah*, Vol. 3, Nomor 1 2020.
- Hamdi, Isnadul, “*Ta’aruf* dan Khitbah Sebelum Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Syari’ah*, Vol. 16, Nomor 1 2017, pp. 50.
- Hastuti, Ulfa Rulli, “Konsep Layanan Perpustakaan: Analisis Tafsir Al-Maidah Ayat 2”, *THE LIGHT: Journal of Librarianship and Information Science*, Vol. 2, Nomor 2 Desember 2022.
- Jalil, Abdul dan Kholisatun, “Motivasi *Metrae* dan *Nyalene* pada Masa Pertunangan di Kalangan Masyarakat Madura Perspektif ‘*Urf*”, *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, Nomor 2 Desember 2019.
- Jannah, Wherdatul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Adat Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar*, Doctoral Dissertation: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Liberny, “Telaah Penafsiran Ayat-ayat dan Hadist Tentang Khitbah atau Meminang Serta Analisis Kritisnya”, *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol. 1, Nomor 2 Desember 2023.
- Qomaro, Galuh Widitya dan Nia Ningsih, “Pembayaran Zakat Fitrah dalam Tradisi *Metrae Bhekal Bineh* di Bangkalan Madura Perspektif ‘*Urf*”, *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 8, Nomor 1 April 2022.
- Salma dkk, “Tradisi Pemberian *Piti Balanjo* pada Perempuan dalam Masa Pinangan di Nagari Manggilang”, *Palastren*, Vol. 11, Nomor 2 Desember 2018.
- Solihkhodin, Mohammad Alfin, “Prosesi Khitbah di Indonesia Perspektif Local Wisdom dan Qaidah Fiqh”, *Bilancia*, Vol. 14, Nomor 2 Juli-Desember 2020.
- Sudjatnika, Tenny, “Filosofi Hidup Komunitas Masyarakat Adat Sunda Kampung Naga Ditinjau dari Pranata Keagamaan”, *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, Vol. 15, Nomor 1 Juli 2018.
- Suhaimi, “Praktik Khitbah di Madura Perspektif hukum Islam dan Hukum Adat”, *Al-Ihkam*, Vol. 9, Nomor 2 Desember 2014.

Sukur, Mokhammad, “Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Mazhab”, *AHKAM: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, Volume 1 Juli 2018.

Wibisono, Bambang dan Akhmad Haryono, *Wacana Perkawinan di Tapal Kuda*, Jember: Tapal Kuda, 2016.

Zabidi, Haya dan Rifky Noor, “Tinjauan *maqāṣid asy-syarī‘ah* asy-Syātibī Terhadap Larangan Perkawinan Syarifah dengan Laki-laki non Sayyid”, *Jurnal Syari‘ah Darussalam*, Vol. 5, Nomor 1 Januari-Juni 2020.

Zuhri, Ahmad dkk, “Konsep Khitbah (Peminangan) dalam Perspektif Hadis Rasulullah SAW”, *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan*, Vol. 4, Nomor 2 Juli-Desember.

### **Wawancara**

Wawancara dengan bapak Baihaqi, Tokoh Masyarakat, tanggal 23 Oktober 2023.

Wawancara dengan bapak Faisal Amir, Ketua RW di dusun Katel desa Duko Timur, tanggal 25 Oktober 2023.

Wawancara dengan bapak Jojo, Orang Tua Pelaku Tradisi *Salenan*, tanggal 23 Oktober 2023.

Wawancara dengan Faizuddin, Pelaku Tradisi *Salenan*, tanggal 26 Oktober 2023.

Wawancara dengan H. Hakim, Tokoh Masyarakat, tanggal 22 Oktober 2023.

Wawancara dengan H. Muhaji Amir, Tokoh Masyarakat, tanggal 21 Oktober 2023.

Wawancara dengan Hartatik, Pelaku Tradisi *Salenan*, tanggal 15 Maret 2024.

Wawancara dengan ibu Qibtiyah, Orang tua Pelaku Tradisi *Salenan*, tanggal 14 Maret 2024.

Wawancara dengan Kurniawan, Pelaku Tradisi *Salenan*, tanggal 26 Oktober 2023.

Wawancara dengan M. Khoirul Anas, Pelaku Tradisi *Salenan*, tanggal 25 Oktober 2023.

Wawancara dengan Sri, Pelaku Tradisi *Salenan*, tanggal 15 Maret 2024.

Wawancara dengan Uswatun, Pelaku Tradisi *Salenan*, tanggal 15 Maret 2024